



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA MUR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere telah menjatuhkan penetapan ikrar talak dalam perkara antara :-----

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;-----

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal xx xxx xxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal xx xxx xxxx;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA MUR tanggal 14 April 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2014; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut : -----

“Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H, saya xxx menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya xxxx”.-

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir, sehingga tidak diketahui dalam keadaan suci atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj’i; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnia HD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

2 | dari 3 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Dra. Hj. Hasnia HD., M.H.

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 60.000,00	-----
2. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 60.000,00	-----
<u>Jumlah</u>	: Rp120.000,00	-----

(seratus dua puluh ribu rupiah); -----